

BAB II

PEMBAHASAN

A. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)

1. Dasar Hukum Pembentukan BPDASHL

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL/0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDASHL, BPDASHL merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. BPDASHL membantu DITJEN PDASHL dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung di daerah. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DITJEN PDASHL mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Pembagian nama, lokasi dan wilayah kerja BPDASHL tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.79/MenLhk/Setjen/OTL.0/9/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.10/Menlhk/Setjen/OTL/0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Pembagian wilayah kerja BPDASHL dapat dilihat sebagai berikut :

No	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	BPDASHL Krueng Aceh	Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam	Aceh
2	BPDASHL Asahan Baruman	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Sumatera Utara
3	BPDASHL Wampu Sei Ular	Medan, Sumatera Utara	Sumatera Utara, Aceh
4	BPDASHL Indragiri Rokan	Pekanbaru, Riau	Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara
5	BPDASHL Agam Kuantan	Padang, Sumatera Barat	Sumatera Barat
6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
7	BPDASHL Ketahun	Bengkulu	Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi
8	BPDASHL Baturasa Cerucuk	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Bangka Belitung
9	BPDASHL Batanghari	Jambi	Jambi Sumatera Utara
10	BPDASHL Musi	Palembang, Sumatera Selatan	Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi
11	BPDASHL Way Seputih Way Sekampung	Bandar Lampung, Lampung	Lampung, Sumatera Selatan
12	BPDASHL Citarum Ciliwung	Bogor, Jawa Barat	Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
13	BPDASHL Cimanuk Citanduy	Bandung, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Tengah
14	BPDASHL Serayu Opak Progo	Yogyakarta, DIY	DIY, Jawa Tengah
15	BPDASHL Solo	Solo, Jawa Tengah	Jawa Tengah, Jawa Timur
16	BPDASHL Pemali Jratun	Semarang, Jawa Tengah	Jawa Tengah
17	BPDASHL Brantas Sampean	Surabaya, Jawa Timur	Jawa Timur
18	BPDASHL Unda Anyar	Denpasar, Bali	Bali
19	BPDASHL Dodokan	Mataram, NTB	NTB
20	BPDASHL Benain Noelmina	Kupang, NTT	NTT
21	BPDASHL Kapuas	Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
22	BPDASHL Barito	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
23	BPDASHL Kahayan	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
24	BPDASHL Mahakam Berau	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
25	BPDASHL Tondano	Manado, Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
26	BPDASHL Palu Poso	Palu, Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan
27	BPDASHL Sampara	Kendari, Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
28	BPDASHL Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo
29	BPDASHL Jeneberang Saddang	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
30	BPDASHL Lariang Mamasa	Mamuju, Sulawesi Barat	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan
31	BPDASHL Waehapu Batu Merah	Ambon, Maluku	Maluku
32	BPDASHL Ake Malamo	Ternate, Maluku Utara	Maluku Utara
33	BPDASHL Remu Ransiki	Manokwari, Papua Barat	Papua Barat
34	BPDASHL Memberamo	Jayapura, Papua	Papua

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.79/MenLhk/Setjen/OTL.0/9/2016

2. Visi dan Misi BPDASHL

BPDASHL dalam melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan,


pengendalian kerusakan perairan darat dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung memiliki visi “Mewujudkan BPDASHL sebagai sumber pelayan data dan informasi tentang pengelolaan DAS yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di satuan wilayah pengelolaan DAS”. Untuk mencapai visi itu BPDASHL menetapkan misi untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan melalui Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS, Pembuatan Model Pengelolaan DAS dan Pengembangan Kelembagaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, guna meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di satuan wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai.⁷

3. Struktur Organisasi BPDASHL

Dalam membentuk dan mengelola kelembagaan diperlukan pembagian tugas dan fungsi untuk mempermudah tercapainya tujuan suatu lembaga. Dalam Pasal 4 PerMenLhk Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 disebutkan bahwa BPDASHL melakukan pembagian tugasnya dengan membentuk struktur organisasi yang terdiri dari kepala BPDASHL, subbagian tata usaha, seksi program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, seksi rehabilitasi hutan dan lahan, seksi evaluasi daerah aliran sungai dan hutan

⁷ <http://bpdashl-serayuopakprogo.sim-pdashl.menlhk.go.id/index.php/profil2/visi-misi-tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 24 Agustus 2018 pukul 21.52.


lindung dan kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur organisasi BPDASHL adalah sebagai berikut:



Sumber : Lampiran 1 PerMenlhk Noomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016

Ruang lingkup kegiatan masing-masing Seksi pada BPDASHL adalah sebagai berikut

- a. Sub Bagian Tata Usaha :
 - 1) Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.
- b. Kepala Seksi Program DAS dan Hutan lindung :

- 
- 1) Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - 2) Penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
 - 3) Penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan daerah aliran sungai;
 - 4) Pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

c. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan :

- 1) Penyiapan bahan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung.

d. Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung :

- 1) Penyiapan bahan pengembangan model kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- 2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- 3) Penyiapan bahan penyajian informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

4. Tugas dan Kewenangan BPDASHL

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, BPDASHL mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya BPDASHL memiliki kewenangan untuk:

- a. Menyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air
- b. Mengembangkan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung
- c. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung
- e. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung
- f. Mengembangkan kelembagaan
- g. Menyusun dan menyajikan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung
- h. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

B. Daerah Aliran Sungai

1. Pengertian Daerah Aliran Sungai

DAS sebagai satu kesatuan alamiah tetap ada dan tidak dapat diabaikan dalam pengembangan sumber daya alam yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan dari DAS.⁸ DAS diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama.⁹ Berdasarkan Pasal 1 butir (1) PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, DAS diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dari beberapa pengertian tersebut DAS dapat disimpulkan sebagai suatu wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan ke danau atau ke laut melalui sungai utama secara alami.

⁸ Mohammad Bisri, 2009, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, CV, Asrori, Malang, hal 6.

⁹ Asdak C, 2007, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, hal 25.

Berbicara persoalan DAS maka sudah pasti terkait juga dengan sungai, karena DAS merupakan satu kesatuan dengan sungai. Pengertian sungai berdasarkan Pasal 1 butir 1 PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Dr.Ir. Mohammad Bisri ,MS memiliki pandangan tersendiri tentang pengertian sungai, menurutnya yang dimaksud dengan sungai adalah

“salah satu sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah yang mempunyai komponen badan sungai dan kawasannya. Dalam rangka memanfaatkan sungai, perlu adanya pembinaan yang berorientasi pada kelestarian kawasan dan badan sungai tersebut, agar pemanfaatan air sungai dapat berjalan lama dan dapat mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup orang banyak”¹⁰

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No 38 Tahun 2011, sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai. Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai. Terdapat perbedaan garis sempadan antara sungai bertanggul dan yang tidak bertanggul. Berdasarkan Pasal 9 dan PP No 38 Tahun 2011, garis sempadan pada sungai yang tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan paling sedikit

¹⁰ Mohammad Bisri, Op. Cit., hlm.10.

berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sedangkan Pasal 11 menyatakan bahwa garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul. Sektor kehutanan di daerah hulu tidak bisa dipisahkan dengan DAS, keberadaan hutan yang dikelola dengan baik dan terjaga keberlanjutannya di hulu, dengan didukung oleh prasarana dan sarana di bagian tengah akan dapat mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS tersebut di bagian hilir, baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara keseluruhan. Kehutanan berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Dengan adanya rentang panjang DAS yang begitu luas, baik secara administrasi, tata ruang, serta sektor kehutanan dalam pengelolaan DAS diperlukan adanya koordinasi berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah secara baik. Pengaturan pengelolaan DAS dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) PP No 37 Tahun 2012 dibedakan menjadi dua yaitu, DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dalam pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas,

kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Fungsi Ekologi Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 PP No 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, dijelaskan bahwa DAS berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. DAS sangat berkaitan erat dengan air, oleh karena itu DAS memiliki fungsi hidrologi. Fungsi hidrologi DAS sangat dipengaruhi oleh curah hujan, geologi yang mendasari dan bentuk lahan. Fungsi hidrologi itu termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak hujan, melepas air secara bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa tanah di daerah DAS.¹¹ C Priyono N.NA dan S.A Cahyono juga memiliki pendapat tentang Fungsi Hidrologi DAS dalam buku berjudul Teknologi Pengelolaan DAS, pandangan mereka hanya berbeda sedikit dari fungsi hidrologi yang telah dikutip sebelumnya. Perbedaan pandangan mereka hanya menambahkan fungsi hidrologi DAS untuk mengurangi erosi dan mempertahankan iklim mikro.

¹¹ <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/leaflet/LE0035-05.pdf>, diakses pada 5 September 2018 pukul 23.04.

Fungsi suatu DAS merupakan fungsi gabungan yang dilakukan oleh seluruh faktor yang ada pada DAS tersebut, baik itu dari bentuk wilayah/topografi, dari unsur vegetasinya, serta faktor dari manusia. Apabila salah satu faktor pendukung fungsi DAS tersebut mengalami perubahan, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi ekosistem DAS itu sendiri. Jika fungsi suatu DAS sudah terganggu, maka sistem hidrologisnya akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan penyimpanan airnya menjadi sangat berkurang. Kejadian itu akan menyebabkan melimpahnya air pada musim penghujan dan sangat minimum pada musim kemarau, sehingga fluktuasi debit sungai antara musim hujan dan musim kemarau berbeda tajam¹².

3. Persoalan DAS Pada Umumnya

DAS merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga ke hilir yang wajib dikembangkan agar dapat didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti rumah tangga, irigasi, pertanian, peternakan dan industri, tetapi dalam kenyataannya banyak DAS yang tidak dapat dioptimalkan pendaayagunaannya akibat adanya persoalan lingkungan yang terjadi. Timbulnya persoalan pada DAS diantaranya diakibatkan oleh adanya kegiatan pembangunan yang

¹² http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/A131408003_bab2.pdf, diakses pada 25 Agustus 2018 pukul 21.20.

dilakukan di kawasan DAS, kerusakan atau tercemarnya DAS akibat ulah manusia maupun akibat bencana alam.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan upaya untuk memulihkan kondisi ekologis DAS yang ada di Indonesia dengan menerbitkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2019. MenLhk saat ini memprioritaskan penanganan untuk memulihkan 15 daerah aliran sungai dari 108 yang berada dalam kondisi kritis.¹³ Berdasarkan Lampiran PerMenlhk Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang RENSTRA 2015-2019, dengan menggunakan parameter *Chemical Oxygen Demand (COD)* sungai-sungai di sebagian provinsi di Indonesia terbukti telah melampaui baku mutu. Salah satu permasalahan yang mengakibatkan menurunnya kualitas DAS khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera disebabkan pencemaran air yang berasal dari limbah domestik yang berkontribusi 60-90% dalam mencemari sungai¹⁴.

Ancaman penurunan kualitas lingkungan DAS juga disebabkan akibat maraknya perubahan fungsi lahan di kawasan hulu. Perubahan fungsi lahan di kawasan hulu yang tidak memperhatikan nilai-nilai keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan alam dapat mengakibatkan terjadinya erosi, berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya debit air sungai yang melebihi

¹³ <https://www.greeners.co/berita/108-das-indonesia-kondisi-kritis/>, diakses pada 25 Agustus 2018 pukul 21.33.

¹⁴ <http://www.menlhk.go.id/slide-18-rencana-strategis-kementerian-lhk-20152019.html>, diakses pada 25 Agustus 2018 pukul 21.55.

dari batas maksimum. Penurunan kualitas lingkungan DAS yang disebabkan karena perubahan tata guna lahan yang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia ini akan sangat berdampak pada kuantitas ketersediaan air bersih yang akan menyebabkan semakin terbatasnya ketersediaan air yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

4. Lembaga yang Terkait Dengan Pengelolaan DAS

Kelembagaan yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan DAS, di antaranya yaitu BPDASHL Serayu Opak Progo yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung yang bertugas dibawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak merupakan unit pelayanan pengadaan wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BPDASHL adalah UPT Ditjen PDASHL. BPDASHL mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air. Menurut analisis DAS di Bidang Evaluasi BPDASHL Serayu Opak Progo, Bapak Dadan Hamdani, S.Hut., M.Ling., kewenangan BPDASHL dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak bergerak di wilayah hulu dengan ordo sungai 1, 2, dan 3 atau di sub-sub DAS.¹⁵

¹⁵ Wawancara pada tanggal 17 September 2018

BBWS merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jendral Sumber Daya Air (DITJEN SDA). Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat tiga UPT di bawah DITJEN SDA yaitu :

- a. Balai Besar Wilayah Sungai
- b. Balai Wilayah Sungai
- c. Balai Bendungan

BBWS dalam melaksanakan pola pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai memiliki visi terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk bagi kemakmuran rakyat, untuk mencapai visi tersebut BBWS menetapkan misi :

- a. Mengkonservasi sumber daya air secara berkelanjutan
- b. Mendayagunakan sumber daya air secara adil serta memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat
- c. Mengendalikan daya rusak air
- d. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air

Menurut Ibu Rofika Dyah Maharani, ST.,M.Eng, Penyusun Program dan Rencana Anggaran Bidang Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

yang dilakukan BBWS adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah¹⁶.

Terdapat bentuk koordinasi antara Lembaga BPDASHL dan BBWS dalam melakukan pengelolaan DAS. Dadan Hamdani mengatakan bahwa bentuk koordinasi antara kedua lembaga tersebut yaitu dengan saling menyampaikan data dan informasi tentang kegiatan pengelolaan DAS.¹⁷ Salah satu contohnya ketika BPDASHL melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di sub-sub das, untuk mengukur tingkat keberhasilannya dilakukan dengan melihat keadaan DAS utama yang dikelola oleh BBWS. Data yang diperoleh oleh BBWS di sungai ordo 4 atau sungai utama akan digunakan BPDASHL sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasilan RHL yang dilakukan BPDASHL di sub-sub DAS.

Koordinasi pengelolaan DAS yang dilakukan oleh BPDASHL tidak hanya sebatas dengan instansi pemerintah saja, namun juga dengan pihak swasta. Pola kemitraan merupakan bentuk kerjasama BPDASHL dengan pihak swasta, salah satu contoh pola kemitraan yang sudah ada yaitu antara BPDASHL Serayu Opak Progo dengan Perusahaan Penyedia Air Minum

¹⁶ Wawancara pada tanggal 24 September 2018

¹⁷ Wawancara pada tanggal 17 September 2018

Nestle.¹⁸ Dalam pola kemitraan tersebut karena perusahaan penyedia air minum memanfaatkan sumber mata air alami sebagai bahan baku produksinya, maka perusahaan penyedia air minum diharuskan untuk mau ikut serta dalam melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan bersama BPDASHL agar sumber mata air yang diambil tetap terjaga kelestariannya.

C. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Opak Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan

1. Gambaran DAS Opak

Secara administratif DAS Opak terletak di DIY, panjang sungai utamanya 65 km.¹⁹ Hulu DAS Opak berada di kaki Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman yang kemudian mengalir melewati Kota Yogyakarta dan berakhir di hilir yaitu di Kabupaten Bantul.

Beberapa anak sungai DAS Opak yang keberadaanya cukup penting untuk keseimbangan alam di DIY adalah Kali Gajahwong, Kali Code, Kali Winongo, Kali Kuning, Kali Belik, Kali Tambakbayan, Kali Gendol. Rata-rata debit bulanan Sungai Opak yang tercatat di Karangsemut adalah sebesar 12.35 m³/dt, dengan debit maksimum sebesar 83,2 m³/dt dan minimum sebesar 1,89 m³/dt.²⁰ DAS Opak juga memiliki anak sungai besar yaitu Sungai Oyo yang mempunyai luas area ± 639 km², dengan panjang sungai utama 106,75 km.

¹⁸ Wawancara pada tanggal 17 September 2018

¹⁹ Dokumen Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 2015-2019, hlm.61.

²⁰ Ibid

BPDASHL Serayu Opak Progo diprioritaskan pemulihannya. Alasan yang membuat DAS di wilayah kerja BPDASHL di prioritaskan untuk dipulihkan karena tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan yang melebihi baku mutu.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pernah menyatakan sungai Winongo yang merupakan SUB DAS Opak saat ini dalam kondisi tercemar dari hulu hingga ke hilir. Menurut pemantauan WALHI ketercemaran sungai Winongo lebih banyak diakibatkan oleh limbah domestik atau limbah rumah tangga.²² Halik Sandera Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta mengatakan bahwa :

pencemaran air sungai di Yogyakarta tergolong berat. Pencemaran terberat berada di aliran Sungai Winongo, yang membelah sisi Barat Yogyakarta. Menurut Halik, sebagian besar sungai di perkotaan tercemar, salah satu penyebabnya kepadatan penduduk tak sebanding ketersediaan lahan. Di Yogyakarta, menurutnya, sumber air DAS Opak sangat kompleks. Kondisi hulu rusak karena pertambangan pasir galian C ilegal hingga mengganggu proses pengisian ulang air tanah. Di tengah dan hilir desakan pemukiman dan pembangunan masif hingga resapan air minim sedangkan limbah padat, cair maupun gas terus meningkat.²³


Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dipahami mengapa DAS di DIY harus diprioritaskan pengelolaannya. Ancaman terjadinya erosi juga menghantui di hulu DAS Opak di wilayah lereng merapi yang merupakan wilayah perbukitan dengan lereng-lereng yang terjal. Laju erosi di wilayah hulu diperkirakan akan lebih besar karena kerusakan hutan yang terjadi akibat erupsi

²² <http://news.metrotvnews.com/read/2017/12/22/806020/air-sungai-winongo-yogyakarta-tercemar-limbah-rumah-tangga>, diakses pada 17 Maret 2018 pukul 19.40

²³ <http://www.mongabay.co.id/2017/10/17/pantau-kualitas-sungai-di-jogja-begini-hasilnya/>, diakses pada 5 September 2018 pukul 23.25.

Gunung Merapi, sehingga menjadikan padang semak yang luas dengan tumpukan material hasil erupsi. Selain akibat bencana erupsi merapi, ancaman terjadinya erosi di daerah hulu juga didorong oleh adanya penambangan batu untuk bahan bangunan dan kerajinan batu alam.

Dari hasil inventarisasi lahan kritis yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo pada Tahun 2004 diketahui bahwa sebagian besar DAS-DAS di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang termasuk salah satu DAS Prioritas I (DAS sangat kritis) yang perlu segera dilakukan upaya kegiatan konservasi dalam rangka untuk mengembalikan fungsi lahan. DAS Prioritas I adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang menurut SK Dirjen RLL No. 041/KPTS/V/1998 Tahun 1998 dikategorikan sebagai lahan dengan tingkat kekritisannya, sangat kritis. Salah satu indikator DAS kritis adalah besaran erosi yang terjadi pada DAS-DAS tersebut sangat berat. Tingkat bahaya erosi DAS Opak dapat dilihat dalam peta di berikut ini:



Sumber: BPDASHL Serayu Opak Progo Tahun 2018

3. Langkah Pengelolaan DAS Opak

Tata pengelolaan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan DAS diperlukan karena pada hakekatnya kerusakan sumber daya alam yang terjadi dalam DAS disebabkan oleh tata pengelolaan yang buruk (*bad governance*)²⁴. Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS di Indonesia

²⁴ <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membalik-kecenderungan-degrad/BAB-V-7.pdf>, diakses pada 10 September 2018 pukul 19.45.

yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS. Pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang optimal dari sumberdaya vegetasi, tanah dan air sehingga mampu memberi manfaat secara maksimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan setiap elemen masyarakat.

Pengelolaan DAS disusun dan diselenggarakan secara terpadu melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Ruang lingkup pengelolaan DAS secara terpadu meliputi²⁵:

- a. Penatagunaan lahan (landuse planning) untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan;
- b. Penerapan konservasi sumberdaya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air (water yield) melalui optimalisasi penggunaan lahan;
- c. Pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan luar kawasan hutan (pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi dan konservasi);
- d. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya buatan terutama yang terkait dengan konservasi tanah dan air;
- e. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.

Upaya pengelolaan yang dilaksanakan oleh BPDASHL agar dapat mencegah terjadinya kerusakan DAS dilakukan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang terdiri dari dua cara, yaitu dengan upaya sipil teknis dan vegetatif/penanaman. RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.²⁶

²⁵<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/56532/3/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, diakses pada 10 September 2018 pukul 20.10.

²⁶ Lampiran Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Dearah Aliran Sungai dan Hutan Lindung No P.8/PDASHL/Set/Kum.1/11/2016, hlm, 13.

Secara umum sebelum melakukan kegiatan RHL vegetatif maupun sipil teknis BPDASHL akan melakukan identifikasi lapangan dan pemetaan dengan mengumpulkan :²⁷ data biofisik dan sosial ekonomi, kelompok tani pelaksana, ketersediaan bahan-bahan, dan data-data pendukung lainnya, sedangkan pemetaan lokasi dilakukan dengan menetapkan titik-titik poligon terluar lokasi kegiatan penanaman dan menentukan letak geografisnya. Untuk kegiatan sipil teknis, identifikasi lapangan dan pemetaan berguna untuk menentukan letak dan mengukur bangunan konservasi tanah antara lain :

- a. Dam pengendali
- b. Dam penahan
- c. Pengendali jurang (*gully plug*)
- d. Embung air
- e. Sumur resapan
- f. Biofori

Data hasil identifikasi lapangan dan pemetaan lokasi diolah dan dianalisa untuk menghitung kebutuhan bahan dan menentukan pola tanam termasuk gambar konstruksi untuk bangunan pendukung kegiatan vegetatif/penanaman dan bangunan sipil teknis. RHL dengan upaya sipil teknis dibagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya adalah :²⁸

²⁷ Ibid, hlm.21.

²⁸ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo Opak Serang, tahun 2016, hlm.76.

- 1) dam pengendali,
- 2) dam penahan,
- 3) *gully plug*,
- 4) sumur resapan,
- 5) teras,
- 6) rorak,
- 7) strip rumput,
- 8) dan biopori.

Upaya sipil teknis yang sudah dilakukan oleh BPDASHL Serayu Opak Progo di DAS Opak yaitu dengan membangun pengendali jurang (*Gully Plug*) Manfaat pembangunan pengendali jurang di DAS Opak yaitu untuk mencegah/mengendalikan erosi jurang agar tidak meluas hingga merusak lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan data BPDASHL, dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tahun 2017 BPDASHL sudah membangun *gully plug* sejumlah 45 unit yang tersebar di sub-sub DAS yang berada di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan fungsi kawasan budidaya. Data pembangunan *Gully Plug* oleh BPDASHL Serayu Opak Progo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


DATA KEGIATAN BANGUNAN KONSERVASI TANAH TAHUN 2017							
BPDASHL SOP							
JENIS BANGUNAN GULLY PLUG							
NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	FUNGSI_KWS	JENIS_BGN	JML_BGN
1	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
2	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
3	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
4	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
5	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
6	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
7	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
8	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
9	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
10	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
11	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
12	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
13	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
14	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
15	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
16	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Prambanan	Gayamharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
17	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Prambanan	Gayamharjo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
18	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Prambanan	Sambirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
19	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Prambanan	Sambirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
20	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Prambanan	Sambirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
21	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Girikerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
22	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Girikerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
23	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Girikerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
24	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Girikerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
25	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Girikerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
26	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Wonokerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
27	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Wonokerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
28	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Wonokerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
29	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Wonokerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
30	D.I. YOGYAKARTA	Sleman	Turi	Wonokerto	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
31	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
32	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
33	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
34	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
35	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
36	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
37	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
38	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
39	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
40	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
41	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
42	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
43	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
44	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
45	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	Imogiri	Girirejo	BUDIDAYA	GULLY PLUG	1
JUMLAH							45

Sumber : BPDASHL Serayu Opak Progo Tahun 2017

Secara garis besar kegiatan RHL dengan upaya vegetatif dibagi menjadi dua yaitu reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dilakukan di dalam kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU 41 1999 merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan penghijauan dilakukan di luar kawasan hutan yang meliputi hutan rakyat/tegalan/ladang, hutan kota, dan permukiman.²⁹

Pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) termasuk dalam upaya vegetatif di bidang penghijauan. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul merupakan tempat dilaksanakannya program pembangunan KBR oleh BPDASHL Serayu Opak Progo dalam melaksanakan upaya RHL di wilayah DAS Opak. Pembangunan KBR di DAS Opak ini dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat seperti kelompok tani Sumber Makmur di Kecamatan Turi dan Taruno Mulyo di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, dalam hal tersebut kedudukan kelompok tani Sumber Makmur dan Taruno Mulyo sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas dalam kegiatan pembangunan KBR yang difasilitasi oleh BPDASHL. Mayoritas kelompok tani diberikan fasilitas berupa bibit Pohon Sengon oleh BPDASHL dalam pembangunan KBR. Menurut BPDASHL Serayu Opak Progo dan masyarakat setempat pohon sengon dipilih karena memiliki banyak

²⁹ Ibid, hlm,75.



manfaat ekonomis bagi masyarakat karena pertumbuhannya sangat cepat sehingga umur masa layak tebangnya relatif pendek. Harga jual batang pohon sengon yang menggiurkan dan adanya permintaan batang sengon untuk keperluan industri pabrik pengolahan kayu diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Bukan Cuma batangnya saja, daun sengon juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi, kerbau, dan kambing karena merupakan pakan yang sangat baik dan mengandung protein yang tinggi. BPDASHL Serayu Opak Progo tidak hanya memfasilitasi masyarakat dengan memberikan bibit pohon sengon saja, tetapi masih ada bibit pohon lain yang dapat kita lihat pada data penanamam BPDASHL bersama dengan kelompok masyarakat di DIY pada tabel di bawah ini :

DATA KEGIATAN VEGETASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2015										
BPDASHL SOP										
DESA	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	KELOMPOK	SATKER	FUNGSI_KWS	JENIS_TANA	BATANG	LUAS_HA	KET
BALECATUR	DIY	SLEMAN	GAMPING	TANI MAKMUR	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	SENGON,JATI, SIRSAT	50.000	124	Swakelola
KEPUHARJO	DIY	SLEMAN	CANGKRINGA	KTHR JAMBU LE	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	SENGON,AKASIA,JAMBU	50.000	125	Swakelola
ARGOMULYO	DIY	SLEMAN	CANGKRINGA	TARUNO MULYO	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	SENGON, SIRSAT	50.000	125	Swakelola
GIRIKERTO	DIY	SLEMAN	TURI	SUMBER MAKMU	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	SENGON,JAMBU,SIRSAT,BERING	50.000	125	Swakelola
WUKIRSARI	DIY	SLEMAN	CANGKRINGA	SUBUR MAKMU	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	SENGON,JABON,PETE	50.000	50	Swakelola
SENDANGARUM	DIY	SLEMAN	MINGGIR	SINGOJAYAN	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	SENGON,JATI,TURI,SIRSAT	50.000	125	Swakelola
GAYAMHARJO	DIY	SLEMAN	PRAMBANAN	NGUDI WARAS I	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	JATI,SENGON,SIRSAT,JAMBU	50.000	125	Swakelola
TEGALTIRTO	DIY	SLEMAN	BERBAH	BUMI LESTARI	DINAS PERTANIAN KAB	DIBUDIDAYA	SENGON,SIRSAT	50.000	42	Swakelola
GADINGHARJO	DIY	BANTUL	SANDEN	KARANGREJO	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	20.000	40	Swakelola
GADINGHARJO	DIY	BANTUL	SANDEN	KARANGREJO	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	5.000	10	Swakelola
GADINGHARJO	DIY	BANTUL	SANDEN	KARANGREJO	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	5.000	10	Swakelola
PONCOSARI	DIY	BANTUL	SRANDAKAN	EKA LESTARI	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	5.000	30	Swakelola
PONCOSARI	DIY	BANTUL	SRANDAKAN	EKA LESTARI	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	2.500	15	Swakelola
PONCOSARI	DIY	BANTUL	SRANDAKAN	EKA LESTARI	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	2.500	15	Swakelola
SRIHARDONO	DIY	BANTUL	PUNDONG	SUBUR MAKMU	Dintanhut Kab Bantul	Lindung diluar kawasan hutan	Sengon	7.226	13	Swakelola
SRIHARDONO	DIY	BANTUL	PUNDONG	SUBUR MAKMU	Dintanhut Kab Bantul	Lindung diluar kawasan hutan	Sengon	6.655	12	Swakelola
SRIHARDONO	DIY	BANTUL	PUNDONG	SUBUR MAKMU	Dintanhut Kab Bantul	Lindung diluar kawasan hutan	Sengon	8.315	15	Swakelola
SRIHARDONO	DIY	BANTUL	PUNDONG	SUBUR MAKMU	Dintanhut Kab Bantul	Lindung diluar kawasan hutan	Sengon	12.804	23	Swakelola
GADINGSARI	DIY	BANTUL	SANDEN	POKOK MAKARY	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	5.831	10	Swakelola
GADINGSARI	DIY	BANTUL	SANDEN	POKOK MAKARY	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	5.832	10	Swakelola
GADINGSARI	DIY	BANTUL	SANDEN	POKOK MAKARY	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	23.337	40	Swakelola
ARGOSARI	DIY	BANTUL	SEDAYU	ANGRATANI	Dintanhut Kab Bantul	Lindung diluar kawasan hutan	Sengon, Jati, Mahoni, Pete, Sirsat	16.663	20	Swakelola
ARGOSARI	DIY	BANTUL	SEDAYU	ANGRATANI	Dintanhut Kab Bantul	Lindung diluar kawasan hutan	Sengon	8.331	20	Swakelola
ARGOSARI	DIY	BANTUL	SEDAYU	ANGRATANI	Dintanhut Kab Bantul	Lindung diluar kawasan hutan	Sengon	8.337	20	Swakelola
SEGOROYOSO	DIY	BANTUL	PLERET	SUMBER GESAN	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	6.666	20	Swakelola
SEGOROYOSO	DIY	BANTUL	PLERET	SUMBER GESAN	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	5.000	15	Swakelola
SEGOROYOSO	DIY	BANTUL	PLERET	SUMBER GESAN	Dintanhut Kab Bantul	Budidaya	Sengon	8.334	25	Swakelola

Sumber : BPDASHL Serayu Opak Progo 2015

4. Kendala Pengelolaan DAS Opak

Dalam melaksanakan upaya RHL di DAS Opak, BPDASHL Serayu Opak Progo masih memiliki beberapa kendala sering dihadapi. Menurut Dadan Hamdani ada 4 kendala yang sering dihadapi oleh BPDASHL yaitu³⁰:

- a. Sulit melakukan RHL pada lahan kritis yang berada di perkotaan karena berada di wilayah yang lebih padat penduduk, sehingga pembangunan di daerah perkotaan lebih cenderung mengarah pada kegiatan komersil.
- b. Masih ada sistem ego sektoral antara instansi pemerintah yang melakukan pengelolaan DAS, sehingga mengakibatkan munculnya kebijakan yang saling bertentangan akibat kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
- c. Anggaran dana yang terbatas sedangkan luas wilayah kerja BPDASHL Serayu Opak Progo sangat besar yaitu di wilayah DIY dan Jawa Tengah.
- d. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pengelolaan DAS merupakan kewajiban pemerintah, sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS masih sangat kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu :
 - 1) Tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurang perhatian terhadap lingkungan,

³⁰ Wawancara pada tanggal 17 September 2018

- 2) Faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.

Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh BBWS di DAS Opak juga menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan, di antaranya yaitu :³¹

- a. kurangnya kesadaran menjaga lingkungan karena tingkat pendidikan yang rendah, permasalahan ekonomi yang menyebabkan masyarakat mengeksploitasi alam secara berlebihan,
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan sumber daya air.
- c. Kendala yang mendapat perhatian lebih dari BBWS yaitu tentang kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air, hal ini dapat diketahui dengan masih adanya tumpang tindih program yang dilaksanakan oleh instansi pengelola sumber daya air.

³¹ Wawancara pada tanggal 24 September 2018